



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP./FAX. : (021) 5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG Nomor : 421.1/ Kep. ~~823~~ -Disdik T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SPS. NANAS KECAMATAN CISAUK KABUPATEN TANGERANG KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- a. bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;
- b. bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa Tim Verifikasi yang dibentuk telah melaksanakan Verifikasi dan Visitasi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal;
- d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal SPS. NANAS Kecamatan CISAUK;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1514);

Memperhatikan

1. Kesepakatan bersama antara Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Pusat Nomor 09/XI/KB/2005, Nomor 01/SKB/PKK-PST/XI/2005, tentang Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Aksara Intensif dan Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini di seluruh Indonesia.
2. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.595-Huk/2019 Tanggal 25 Juli 2019 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Teknis Daerah (UPTD), Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
3. Surat Permohonan Dari Ketua PKK Tim Penggerak Kabupaten Tangerang Nomor: 15/Skr/PKK.Kab.Tng/1/2020 Tanggal 20 Januari 2020 Perihal Rekomendasi;
4. Berita Acara Tim Verifikasi Dan Visitasi Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SPS. NANAS Kecamatan CISAUK Kabupaten Tangerang pada hari Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2020;

Menetapkan

MEMUTUSKAN

KESATU

- Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
- Nama Lembaga : NANAS
Jenis Program : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Alamat Lembaga : Kp. Cilegong Rt.002/001 Desa Mekarwangi
Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang

KEDUA

- Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional;

KETIGA

- Ijin Operasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 sepanjang PKK TIM PENGGERAK DESA MEKAR WANGI KECAMATAN CISAUK dan Lembaga SPS. NANAS memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, dengan melakukan evaluasi program setiap 1 (satu) tahun;

KEEMPAT

- Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada diktum KETIGA;

KELIMA

- SPS. NANAS ini berada dibawah PKK TIM PENGGERAK DESA MEKAR WANGI KECAMATAN CISAUK;

KEENAM

- Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal, maka Lembaga PAUD wajib mengikuti/mentaatinya.

KETUJUH

- Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;

KEDELAPAN

- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tigaraksa

Pada Tanggal : 31 Januari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. SYAH ULLAH, MM

Pada Utama Muda

NIP. 19690520 198903 1 008

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa
2. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud di Jakarta.